



**P U T U S A N**

**Nomor 05 PK/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : RAIS ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060386011186 ;  
Jabatan : Tatandu Sikes Kima ;  
Kesatuan : Denma Brigif Linud 3/TBS ;  
Tempat lahir : Takalar ;  
Tanggal lahir : 7 November 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asmil Brigif Linud 3/TBS Kariango, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan dan atau tanggal sebelas bulan November tahun 2000 tiga sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di ruang tamu Asrama Militer Yonif Linud 432/Wsj Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",  
dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan mengikuti Kursus Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai pada tahun 2007 ditugaskan di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor dan sejak tahun 2010 dipindahkan bertugas di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060386011186.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi melalui Kesatuan Brigif Linud 3/Tbs dengan Saksi SAKSI III dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan SAKSI III dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Sdr. ANAK 1, umur 4,5 tahun dan Sdr. ANAK 2, umur 3 bulan.
- c. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Serda JM, Ba Yonif Linud 431/Ssp, tetapi Terdakwa kenal dengan istri Serda JM atas nama Saksi SM pada bulan Oktober 2013 di tempat bertugas Terdakwa di Kamar Sakit Anggota (KSA) Brigif Linud 3/Tbs pada saat Saksi SM mengantar anak angkatnya berobat di KSA tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WITA ketika sedang melaksanakan tugas piket di KSA Brigif Linud 3/Tbs Kariango, Kabupaten Maros Terdakwa berkenalan dengan Saksi SM yang saat itu mengantar anak angkatnya berobat dan pada saat Terdakwa meminta identitas suaminya Saksi SM tidak mengingat NRP suaminya sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon seluler (*Handphone*/HP) milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi SM setelah pulang di rumahnya dapat mengirimkan identitas suaminya melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa untuk dicatat di dalam buku pengobatan.
- e. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 WITA melalui *handphone* Terdakwa dihubungi oleh Saksi SM yang kemudian menanyakan kapan diadakan konsul ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar lalu Terdakwa menjawab bahwa sesuai dengan jadwal yang ada akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha sehingga Saksi SM tidak jadi pergi konsul ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 WITA dengan mengendarai mobil truk dinas inventaris Brigif Linud 3/Tbs Saksi SM bersama beberapa orang anggota Persit lainnya berangkat dari Mabrigif Linud 3/Tbs Kariango, Kabupaten Maros menuju ke Rumah Sakit Pelamonia untuk melakukan konsul, pada saat itu Terdakwa sebagai petugas kesehatan Denma Brigif Linud 3/Tbs ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat berada di Rumah Sakit Pelamonia,

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Terdakwa mengantar Saksi SM ke Poliklinik Mata untuk memeriksakan mata Saksi SM dan setelah Saksi SM selesai memeriksakan anak angkatnya, kemudian Terdakwa dan Saksi SM beserta ibu-ibu Anggota Persit lainnya kembali ke Mabrigif Linud 3/Tbs dengan kendaraan masing-masing.

- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 WITA ketika berada di kolam renang Brigif Linud 3/Tbs melalui *handphone* Terdakwa dikirim SMS oleh Saksi SM yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa menjawab dengan mengirim SMS yang mengatakan Terdakwa berada di kolam renang mendukung Latihan *Outbone*, kemudian Saksi SM mengirim lagi SMS yang mengatakan dirinya mau makan bakso di depan GOR Brigif Linud 3/Tbs lalu Terdakwa membalas dengan mengirim SMS yang mengatakan Terdakwa juga ingin makan bakso kemudian Saksi SM mengirim SMS yang isinya mengajak Terdakwa untuk makan bakso bersama di depan GOR yang jaraknya sekitar 300 meter dari kolam renang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maelani makan bakso bersama di depan GOR dengan posisi saling membelakangi dan setelah selesai makan bakso dan Terdakwa membayar harga bakso yang dimakan Terdakwa dan Saksi SM kemudian Saksi SM pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa kembali melaksanakan tugas di kolam renang tersebut, dan pada saat Terdakwa kembali berada di kolam renang tersebut kemudian Terdakwa menerima SMS dari Saksi SM yang isinya mengucapkan terima kasih atas pembayaran harga bakso yang dimakan oleh Saksi SM, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA melalui *handphone* Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan maksud untuk ngobrol (bercerita) dan sejak saat itulah hubungan Terdakwa dan Saksi SM mulai akrab.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa berada di kolam renang tersebut melalui *handphone* Terdakwa menghubungi Saksi SM, pada saat itu Saksi SM mengatakan "Kayaknya Om suka sama saya" kepada Terdakwa yang kemudian mengatakan "Ya, saya juga suka kamu", setelah itu Terdakwa dan Saksi SM menjalin hubungan pacaran dan beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi SM janji untuk bertemu di Swalayan Indo Maret dan Terdakwa membelanjakan minuman dan makanan ringan lalu Terdakwa dan Saksi SM pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2015



- i. Bahwa keesokan harinya melalui *handphone* Terdakwa dan Saksi SM janjian untuk bertemu di depan GOR dan sekira pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa dan Saksi SM bertemu di depan GOR Terdakwa mulai berani merangkul bahu sebelah kanan Saksi SM sambil ngobrol lalu pulang ke rumah masing-masing.
- j. Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 09.30 WITA atas permintaan Saksi SM, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi SM di Asmil Yonif 432/Wsj Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, untuk membawakan susu Cap Beruang dan pada waktu berada di dalam rumah Saksi SM tersebut Terdakwa dan Saksi SM duduk ngobrol di ruang tamu dan sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa pulang.
- k. Bahwa keesokan harinya dalam bulan November 2013 atas permintaan Saksi SM yang mengeluh sakit kepala dan panas, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi SM tersebut dengan maksud untuk membawakan obat dan melakukan tensi (pemeriksaan tekanan darah) dan setelah menyerahkan obat dan melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap Saksi SM kemudian Terdakwa disuguhi minum teh dan setelah selesai minum teh Terdakwa langsung kembali melaksanakan tugas piket di KSA Brigif Linud 3/Tbs.
- l. Bahwa pada tanggal 9 November 2013 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa membeli dan membawakan beras 10 (sepuluh) kg kepada Saksi SM yang disimpan di atas balai-balai di depan rumah Saksi SM Asmil Yonif Linud 432/Wsj Kariango, Kabupaten Maros, dengan alasan karena Saksi SM kehabisan beras dan sudah berusaha mencari beras untuk dibeli tetapi tidak ada, pada saat itu Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi SM, namun sekira pukul 20.30 WITA atas permintaan Saksi SM, Terdakwa datang berkunjung lagi ke rumah Saksi SM tersebut, pada saat itu Terdakwa dan Saksi SM makan bersama lalu ngobrol dan baring bersama sambil berpelukan di depan televisi di ruang tamu hingga sekira pukul 03.00 WITA hari berikutnya Terdakwa baru pulang ke rumah Terdakwa.
- m. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 13.30 WITA melalui *handphone* Saksi SM mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang isinya menyampaikan bahwa Saksi SM akan pergi ke Kabupaten Pangkep menghadiri acara Aqiqah anak Sertu Yaman dan sekira pukul 17.30 WITA setelah pelaksanaan acara tersebut selesai kemudian Saksi SM mengirim SMS yang isinya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi SM sudah mau kembali ke rumah dan Terdakwa membalas dengan mengirim SMS



yang isinya mengatakan SMS saja karena *handphone* Terdakwa mau dicas selanjutnya sekira pukul 18.40 WITA (setelah Magrib) melalui *handphone* Saksi SM dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bersama anggota lain diperintahkan berkumpul di Kantor Denma, pada saat itu Saksi SM bertanya "Mau ki ke rumah ?" dan dijawab Terdakwa "Nanti dilihat setelah selesai kumpul" lalu Saksi SM menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pintu rumah Saksi di bagian samping tidak terkunci.

n. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk ke rumah Saksi SM dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit kepala sehingga Saksi dengan menggunakan minyak angin menggosok kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu Saksi menawarkan makan tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa berbaring dengan posisi tengkurap di kasur depan televisi dan sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa merasa curiga ada orang yang di depan rumah Saksi sehingga Saksi mematikan lampu dan mengintip melalui jendela dan Saksi melihat ada beberapa orang yang lewat di depan rumah Saksi sehingga Terdakwa bangun dan ikut mengintip dan pada saat ada orang yang menggedor pintu Saksi disuruh oleh Terdakwa membuka pintu, sedangkan Terdakwa bersembunyi di kamar belakang, selanjutnya setelah Saksi membuka pintu kemudian beberapa orang termasuk diantaranya atas nama Saksi Kopda Z masuk ke dalam rumah menangkap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya ketika berada di ruang tamu Terdakwa dan Saksi SM ditanya mengenai perbuatan yang telah dilakukan tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan Saksi SM tidak melakukan persetujuan tetapi hanya berpelukan dan Terdakwa mencium kening Saksi SM, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Denma Brigif Linud 3/Tbs untuk dimintai keterangan.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SM tersebut Saksi Serda JM selaku suami sah dari Saksi SM merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 27 Februari 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pratu Rais NRP. 31060386011186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon agar Terdakwa Pratu Rais NRP. 31060386011186 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Kawin dari Danyonif Linud 432/Wsj Nomor SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka JM NRP. 31980269930776 dan SM.
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB Nomor 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama JM dan SM.
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri dari Pangkostrad Nomor 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama SM istri dari Praka JM NRP. 31980269930776.
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros Nomor 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama JM selaku Kepala Keluarga dari Sdr. SM selaku Anggota Keluarga (Istri).
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan SAKSI III.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Pratu Rais NRP. 31060386011186 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 29-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rais, Pratu NRP. 31060386011186, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat izin Kawin dari Danyonif Linud 432/Wsj Nomor : SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka JM NRP. 31980269930776 dan SM.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, NTB Nomor : 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama JM dan SM.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Pangkostrad Nomor : 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama SM istri dari Praka JM NRP. 31980269930776.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros Nomor : 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama JM selaku Kepala Keluarga dari Sdri. SM selaku anggota keluarga (istri).

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor : 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan SAKSI III.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 56-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 04 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RAIS, Pratu NRP. 31060386011186.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 29-K/PM.III-16/AD/II/2014, tanggal 6 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150 K/MIL/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RAIS, Pratu NRP. 31060386011186 tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 19 Januari 2015 dari Terpidana RAIS, Pratu NRP. 31060386011186 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150 K/MIL/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150 K/MIL/2014 tanggal 5 Agustus 2014 karena ternyata putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan dan dapat diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diajukan ke persidangan selaku Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana disertai 5 (lima) orang saksi dan beberapa surat bukti. Selama persidangan yang



diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan hanya Saksi ke-1 atas nama Kopda SAKSI I, Saksi ke-2 atas nama Praka SAKSI II dan Saksi ke-3 atas nama SAKSI III, serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa, sedangkan Saksi ke-4 (Saksi Serda JM/Pelapor) dan Saksi ke-5 (Saksi SAKSI V) yang diduga bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelanggaran pidana, tidak pernah dihadirkan sehingga saksi-saksi tersebut tidak didengar keterangannya di persidangan.

Bahwa di persidangan keterangan Saksi ke-1, Saksi ke-2 dan Saksi ke-3 pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sedang Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa mencabut sebagian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dengan alasan bahwa keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam BAP Penyidik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah hasil rekayasa Penyidik yang diselaraskan atau disesuaikan dengan BAP para saksi yang sangat subyektif, antara lain yang mengatakan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi ke-2 atas nama SAKSI V dan seolah-olah sebelum peristiwa tersebut pernah atau sering terjadi pencurian (motor dan televisi) dalam lingkungan Asmil Yonif 432/Wsj Kariango dan pelakunya adalah Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik tapi tidak diterima sehingga Pemohon Peninjauan Kembali terpaksa menerima dan menanda tangani BAP pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mengalami tekanan/paksaan bahkan penyiksaan fisik.

Bahwa demikian pula di persidangan yang tidak menghadirkan Saksi Pelapor (Saksi ke-4) dan Saksi ke-5 untuk didengar keterangannya, sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk dihadirkan, namun permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterima, dan hanya membacakan BAP pemeriksaannya, dan Pemohon Peninjauan Kembali yang mencabut sebagian keterangan dalam BAP Penyidik di persidangan, seharusnya *Judex Facti* menghadirkan Penyidik sebagai Saksi Verbalisan.

Bahwa kemudian *Judex Facti* memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", berdasar fakta yang tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan.



Bahwa fakta persidangan adalah :

Keterangan Saksi ke-1, Saksi ke-2 dan Saksi ke-3 dalam keterangannya baik dalam penyidikan maupun di persidangan adalah keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain yaitu saksi SAKSI V, bukan keterangan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, sehingga keterangan Saksi ke-1, Saksi ke-2 dan Saksi ke-3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah.

Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali karena disangkal sebagian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana didakwakan, juga membantah kualifikasi Oditur dan Majelis Hakim bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melanggar kesusilaan, karena keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan Saksi ke-4 Serda JM dan keterangan Saksi ke-5 SAKSI V karena tidak dihadirkan di persidangan, keterangannya hanya dibacakan dimana keterangan Saksi JM jelas tidak mengetahui bagaimana kejadian dari peristiwa yang dilaporkannya, karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat. Dan keterangan Saksi ke-5 SAKSI V yaitu satu-satunya keterangan bahwa seolah-olah dakwaan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali benar adanya yang lalu dijadikan dasar putusan ini.

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Bahwa karena *Judex Facti* memutuskan perkara ini berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa putusan *Judex Facti* memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang tidak melaksanakan peradilan yang seharusnya, karena hanya berdasar pada keterangan saksi-saksi yang menerangkan hal yang tidak dirasakan atau dialaminya sendiri, melainkan keterangan yang bersifat rekaan dan pikiran atau karena pemberitahuan dari orang lain, dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yang mencabut sebagian keterangannya dalam BAP Penyidik yang intinya menyangkal dakwaan Oditur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan bersama dengan saksi SAKSI V.

- II. Bahwa penyidikan perkara ini didasarkan atas adanya pengaduan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-50/A-50/XI/2013/VII/6 tanggal 19 November 2013 dimana Saksi ke-1 Serda JM sebagai Pelapor dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terlapor, sebagaimana pula dipertegas dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 huruf o, yang intinya :



"Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi SAKSI V tersebut Saksi Serda JM selaku suami sah dari Saksi SAKSI V merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".

Bahwa pada tingkat penyidikan perkara, Saksi Serda JM diperiksa sebagai Saksi ke-4 Pelapor, dan Saksi SAKSI V yang diduga melakukan perbuatan perzinahan bersama Pemohon Peninjauan Kembali, diperiksa sebagai Saksi ke-5 sebagaimana surat pelimpahan perkara.

Bahwa di persidangan, Saksi Serda JM sebagai saksi utama/Pelapor dan Saksi SAKSI V juga sebagai saksi kunci karena ia saksi diduga bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perzinahan, kedua saksi tersebut (Saksi ke-1 dan Saksi ke-2) tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali telah memohon agar Majelis Hakim memerintahkan menghadirkan kedua saksi tersebut sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa karena Saksi ke-1 Serda JM dan Saksi ke-2 SAKSI V yang keduanya merupakan saksi kunci tidak dihadirkan dan tidak didengar keterangannya di sidang, sehingga yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim hanya keterangan Saksi ke-1 Kopda Zaenal, Saksi ke-2 Pratu SAKSI II dan Saksi ke-3 SAKSI III serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri.

Bahwa dengan fakta tersebut, maka putusan dalam perkara ini memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, bahwa :

"Yang pertama-pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi".

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut".

- III. Bahwa sebagaimana pada alasan kedua di atas, bahwa perkara ini diajukan berdasarkan adanya pengaduan tentang dugaan perbuatan perzinahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bersama saksi SAKSI V (Dakwaan Oditur huruf o) yang menyatakan :

"Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SAKSI V tersebut Saksi Serda JM selaku suami sah dari SAKSI V merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan



hukum yang berlaku"; (surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2014 tanggal 6 Februari 2014).

Bahwa dari penyidikan perkara ini dan sebagaimana laporan Saksi Pelapor, maka seharusnya Saksi SAKSI V bukan saja ditempatkan sebagai saksi, tetapi adalah sebagai Terdakwa karena ia SAKSI V yang jelas telah memberikan kesempatan dan peluang sehingga diduga bersama sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa karena Saksi SAKSI V tidak ditetapkan sebagai Terdakwa, bahkan dalam pemeriksaan di persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi SAKSI V tersebut yang seharusnya menjadi saksi mahkota, justru tidak dihadirkan di persidangan, sehingga menimbulkan rasa perlakuan yang tidak adil dan sangat memberatkan dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian terbukti pula bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak adil sekaligus memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

IV. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan putusan *Judex Facti* khususnya mengenai pidana tambahan, Pemohon Peninjauan Kembali betul-betul sangat merasa berat, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sungguh-sungguh dengan permohonan peninjauan kembali ini, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali mendapatkan perbaikan berupa pembatalan putusan dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, setidaknya menghapuskan pidana tambahan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHP yang sebagaimana fakta di atas harusnya dinyatakan tidak terbukti, namun *Judex Facti* memaksakan diri menyatakan dakwaan tersebut terbukti sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dipidana dengan Pidana Pokok berupa penjara selama 9 (sembilan) bulan ; Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa putusan tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali sangat berlebihan, karena untuk dakwaan melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana saja harusnya tidak terbukti dan harus dibebaskan, namun *Judex Facti* malah memberikan lagi pidana tambahan yang nyata-nyata tidak didakwakan pada Pemohon Peninjauan Kembali.



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan pasrah menjalani hukuman pidana pokok, namun terhadap pidana tambahan, Pemohon Peninjauan Kembali sungguh-sungguh mohon kearifan dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya dipertimbangkan untuk menghapuskan, karena hukuman tambahan tersebut betul-betul sangat berat bukan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, tetapi juga dirasakan oleh keluarga. istri dan anak-anak Pemohon Peninjauan Kembali serta orang tua Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa hal lain yang mohon dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam hubungannya dengan pidana tambahan, adalah bahwa dengan hukuman tambahan tersebut akan menambah panjang deretan pengangguran yang saat ini secara nasional banyak menimbulkan masalah, yang khusus bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang notabene mempunyai keterampilan militer, bukan tidak mungkin dengan situasi dan kondisi yang dialami kemudian Pemohon Peninjauan Kembali akan terjebak dalam hal-hal yang negatif yang dapat menambah keresahan di masyarakat, dan bukan tidak mungkin lebih jauh mungkin dengan jaringan teroris yang pastinya akan mengganggu keamanan secara nasional.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu tentang tidak diadikannya saksi-saksi kunci dalam persidangan perkara tersebut oleh Majelis Hakim, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa kehadiran saksi-saksi yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan dapat meniadakan pembedaan terhadap Terdakwa khususnya tentang pemberhentian dari dinas keprajuritan, tidak dapat dibenarkan, karena keberadaan Terdakwa di rumah Serda JM sampai pukul 23.30 atau pukul 03.00 yang pada saat itu Serda JM sedang berada di daerah perbatasan di Provinsi Papua dan Terdakwa hanya berdua dengan istri Serda JM yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali hanya tidur-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran di depan televisi, yang walaupun tidak ada bukti melakukan persetujuan, tetapi perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI ;

- Bahwa karenanya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *in casu* telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam perkara *in casu* ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **RAIS, Pratu NRP. 31060386011186** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **09 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**